



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 08/Pdt.P/2011/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak atas pihak-pihak sebagai berikut :

M bin HS, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal diKecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut PEMOHON I;

R binti UA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 25 April 2011 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 08/Pdt.P/2011/PA.MS, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama: KS binti Y, umur 2 tahun 3 bulan, dengan



alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama lebih kurang selama 8 tahun 2 bulan dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2009 Pemohon I dan Pemohon II atas kesepakatan bersama untuk merawat anak tersebut yang lahir tanggal 08 Januari 2009 dan sekarang anak tersebut telah berumur lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa kedua orang tua dari anak yang diasuh tersebut bernama Y dan F dan antara ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut telah berpisah (bercerai) sebelum anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa pada saat penyerahan anak tersebut, ayah kandung anak tersebut tidak menghadirinya karena sudah pergi meninggalkan ibu kandung anak tersebut, sehingga anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya untuk diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan dari ibu kandung anak tersebut, karena pertimbangan akan lebih baik masa depannya dari pada di asuh sendiri, mengingat ekonomi keluarga yang tergolong keluarga tidak mampu;
- Bahwa pada saat penyerahan anak tersebut, dihadiri dan disetujui oleh ayah kandung F dan ibu kandung F yang nyata- nyata mereka berdua adalah sebagai kakek dan nenek kandung dari KS binti Y;
- Bahwa selama anak tersebut berada di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama KS binti Y tersebut dimohonkan penetapan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berada di bawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 1 hari sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II hubungan komunikasi antara Pemohon I dan Pemohon II dengan yang di asuh sangat baik layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;
- Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut perlu adanya orang tua angkat sebagai pengganti orang tuanya untuk membimbing dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho Allah swt, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan, adil, dengan penuh rasa kasih sayang serta bertanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa agar anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kepastian hukum di antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pada Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Inpres nomor 1 tahun 1991 serta keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolute untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam;



Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (M bin HS) dan Pemohon II (R binti UA) sebagai orang tua angkat anak bernama KS binti Y;
3. Menetapkan anak yang bernama KS binti Y sebagai anak angkat Pemohon I (M bin HS) dan Pemohon II (R binti UA);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 053/10/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor : 1507102403090051 tanggal 19 Mei 2010 yang bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Camat Mendahara, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.3



4. Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai a.n. Pemohon,
bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat- surat bukti tersebut
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai
cukup selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P.4 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan
saksi- saksi yang telah disumpah menerangkan sebagai
berikut :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Rt. 16, Depati Pabo, No.
24, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, :

- Bahwa saksi adalah kakek kandung dari KS, anak
yang akan diminta penetapannya sebagai anak
oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dan mempunyai
hubungan kekerabatan jauh dengan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami
isteri yang sampai dengan sekarang belum
dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I bekerja sebagai
Camat, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa cucu saksi yaitu KS Lahir pada tanggal 8
Januari 2009;
- Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut (KS)
adalah Y dan F binti Darmawan;
- Bahwa sebelum anak saksi yaitu F binti D
melahirkan anak yang bernama KS, suaminya yaitu
Y telah meninggalkan F dan sampai dengan
sekarang tidak diketahui lagi kabar
keberadaannya;
- Bahwa sebelum kabur, Y bertengkar dengan Fitri
dan sempat melakukan kekerasan fisik terhadap
F, sehingga saksi melaporkan hal tersebut
kepada aparat Kepolisian dan Y melarikan diri;



- Bahwa saksi merasa prihatin dan khawatir kalau cucu saksi ini yaitu KS tidak akan mendapat perawatan yang baik jika tetap dirawat oleh ibunya (F) seorang diri, padahal F tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa saat umur kandungannya 8 bulan, saksi dan F bersepakat jika anaknya (KS) lahir, maka akan menyerahkan perawatan dan pengasuhannya kepada Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin di bawah pengasuhan para Pemohon, cucu saksi, KS akan tumbuh dan besar dengan baik;
- Bahwa sejak KS lahir, kami langsung menyerahkannya kepada para Pemohon untuk dirawat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa F sudah ikhlas untuk menyerahkan KS kepada para Pemohon, tidak dalam keadaan dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa saksi dan F percaya dengan itikad baik dari para Pemohon untuk merawat dan mengasuh KS semata-mata untuk beribadah dan demi kebaikan KS;
- Bahwa saat ini F (ibu kandung KS) telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Palembang;
- Bahwa saat ini KS telah berumur 3 tahun dan para Pemohon telah merawat dan membesarkannya hingga tumbuh menjadi anak yang sehat dan baik;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diasuh dan dipelihara Pemohon dengan niat akan diangkat sebagai anak angkatnya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan berpenghasilan cukup karena Pemohon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa orang tua KS dan para Pemohon beragama



Islam;

2. **Saksi II**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 4, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa KS binti Y adalah bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diasuh dan dipelihara Pemohon dengan niat akan diangkat sebagai anak angkatnya ;
- Bahwa orang tua kandung KS binti Y tidak keberatan KS binti Y diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama KS binti Y diasuh Pemohon I dan Pemohon II mendapat perhatian yang cukup dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak dan cukup;
- Bahwa saat ini Pemohon I bekerja sebagai Camat Mendahara, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa orangtua KS dan para Pemohon beragama Islam
- Bahwa para Pemohon memiliki sifat dan tingkah laku yang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pokok perkara tersebut termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan telah melakukan pengangkatan terhadap seorang anak yang bernama : KS binti Y sejak anak tersebut berumur satu hari (8 Januari 2009) dan saat ini anak tersebut telah berumur 2 tahun 3 bulan, orang tua kandung dari anak tersebut bernama : Y dan F binti Darmawan. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan anak tersebut guna mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam serta telah syah tercatat perkawinannya menurut hukum formil sehingga para Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman dalam berperkara di Pengadilan Agama dan juga telah memenuhi rumusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/VI/82 tanggal 10 Juni 1982 yang mensyaratkan bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat diangkat oleh orang



Islam, karenanya terhadap permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa orangtua kandung dari anak yang bernama KS binti Y tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, maka kepastian mengenai agama dari orangtua kandungnya akan dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan Majelis di bawah ini terhadap keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Surat Keputusan atas nama Pemohon I yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Camat dan bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, maka telah nyata bahwa Pemohon I dan isterinya (Pemohon II) mempunyai penghasilan yang cukup, karenanya secara ekonomis Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk merawat dan mengasuh KS binti Y, selain itu jabatan Pemohon sebagai Camat Mendahara adalah jabatan yang terpondasi dalam masyarakat sehingga patut diduga bahwa Pemohon I mempunyai moral dan integritas yang baik sehingga mampu menjabat sebagai Camat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana telah terurai diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang beragama Islam dan Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Camat
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh seorang anak yang bernama KS binti Y sejak anak tersebut berumur satu hari;
- Bahwa benar Ibu kandung anak tersebut yang bernama F binti Darmawan dengan ikhlas dan tidak di bawah paksaan siapapun telah menyerahkan



anaknyanya kepada Pemohon I dan II untuk dirawat dan diasuh sebagai anak angkat;

- Bahwa saat anak tersebut lahir, ayah kandungnya yang bernama Y telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut yaitu Y dan F beragama Islam dan telah menikah menurut agama Islam;
- Bahwa alasan F menyerahkan anaknyanya yang bernama KS karena khawatir tidak mampu merawat anak tersebut;
- Bahwa motivasi para Pemohon untuk merawat dan mengasuh anak tersebut untuk beribadah dan demi kebaikan KS;
- Bahwa para Pemohon mampu dan cakap untuk merawat dan mengasuh KS sebagai anak angkatnyanya;
- Bahwa saat ini KS telah berumur 2 tahun 4 bulan dan selama dirawat oleh para Pemohon anak tersebut telah tumbuh mejadi anak yang sehat dan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan prinsip- prinsip syariat Islam yang berhubungan dengan proses *Tabanny* (Pangangkatan Anak) sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al- Qur'an yang artinya : ".....

Allah tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri," (QS. Al- Ahzab ayat 5) ;

"Panggillah mereka (anak- anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka,," (QS. Al- Ahzab ayat 6) ;

2. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi :

"Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua



angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat Al- Qur'an dan Pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa proses *tabanny* disamping tidak memutuskan tali nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, juga secara filosofis harus ditafsirkan bahwa pengangkatan anak semata- mata disandarkan pada kepentingan anak untuk memperoleh hak- hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*Survival Rights*) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (*protection rights*) serta hak tumbuh kembang (*development rights*) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak ;

Menimbang, bahwa bersandar pada prinsip- prinsip hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan fakta telah terjadinya proses pengalihan pengasuhan anak bernama : KS binti Y dari dan dengan kerelaan orangtua asal (F binti Darmawan) kepada Pemohon I dan Pemohon II dan selama dalam pengasuhan para Pemohon, anak tersebut telah nyata mengalami tumbuh kembang secara sehat jasmani dan rohani, maka Majelis berpendapat bahwa kehadiran anak tersebut diatas dalam kehidupan para Pemohon, disamping mampu menghadirkan nuansa kebahagiaan yang lebih baik bagi kehidupan rumah tangga Pemohon, juga telah nyata membawa kemaslahatan yang cukup bagi anak tersebut sebagaimana dikehendaki dan menjadi semangat dari lembaga hukum *tabanny* /Pengangkatan anak menurut prinsip syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan adanya kesanggupan dari para Pemohon untuk tidak memutuskan tali nasab anak angkat dengan orangtua asalnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan syariat Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon nomor 2 dan 3



dari segi isi memiliki kesamaan maka untuk menghindari pengulangan redaksi dalam amar penetapan ini dan demi keseragaman amar penetapan dalam jenis perkara yang sama sebagaimana maksud buku II Pola Bindalmin edisi revisi 2010, h.163, maka Majelis akan menetapkannya dalam amar penetapan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**M bin HS**) dan Pemohon II (**R binti UA**) terhadap anak yang bernama **KS binti Y**, umur 2 tahun 4 bulan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Mei 2011** bertepatan dengan tanggal **22 Djumadil Akhir 1432 H** oleh kami, **Irman Fadly, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Affendi, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Ahmad Tarmizi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan



dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,
Ttd.

IRMAN FADLY, S.Ag.

Hakim Anggota,
Anggota,
Ttd.

Hakim

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

ACHMAD KADARISMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD TARMIZI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 391.000,- |